

## **Hukum Terapi Berbasis Stem Cell Darah Tali Pusat Dengan Pendekatan Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha Dalam Madzhab Syafi'i**

**Lilik Maryanto<sup>1</sup> \* Dan Shofiyullah Muzammil<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,

[24200011062@student.uin-suka.ac.id](mailto:24200011062@student.uin-suka.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,

[shofiyullah1001@gmail.com](mailto:shofiyullah1001@gmail.com)

Artikel disubmit: 1 Januari 2025 artikel direvisi: 11 Juni 2025, artikel diterima: 30 Juni 2025

### **Abstrak**

*Dalam dekade terakhir, terapi sel punca telah menjadi bidang penelitian yang sangat berkembang karena potensinya dalam mengobati berbagai penyakit degeneratif dan gangguan sistem imun. Namun, hukum mengenai penggunaannya masih menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum terapi berbasis sel punca yang diperoleh dari darah tali pusat dalam perspektif syari'ah. Jenis penelitian ini merupakan library research (studi pustaka) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha diterapkan untuk mengetahui hukum terapi stem cell dari darah tali pusat menurut perspektif syariah yang hanya dibatasi pada contoh-contoh kasus yang terdapat di dalam madzhab Syafi'i. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fiqh, jurnal, buku, laporan resmi, maupun dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum terapi berbasis sel punca darah tali pusat bayi yang sudah meninggal secara allotransplantasi diperbolehkan dengan empat syarat, yaitu: (1) dalam keadaan darurat, (2) tidak ada alternatif pengobatan lain, (3) harus atas pengetahuan kedokteran yang kredibel, dan (4) derajat resepian tidak boleh lebih rendah dari pendonor. Sedangkan terapi secara allotransplantasi dari bayi yang masih hidup diperbolehkan apabila sumber sel punca diperoleh dari bayi yang ghoiru ma'shum dengan memenuhi empat syarat di atas. Sebaliknya apabila diperoleh dari bayi yang ma'shum maka mutlak tidak diperbolehkan. Terapi secara autotransplantasi diperbolehkan apabila memenuhi empat syarat di atas serta mempertimbangkan kaidah akhofu ad-dhararain. Adapun terapi stem cell tali pusat untuk tujuan mempercantik penampilan maka diharamkan secara mutlak.*

**Keywords :** allotransplantasi, autotransplantasi, ilhaq al-masail bi nazhairyha, stem cell, tali pusat, terapi

### **Abstract**

In the last decade, stem cell therapy has become a highly developed field of research due to its potential in treating various degenerative diseases and immune system disorders. However, the law regarding its use is still being debated in various countries, including in Indonesia. This study aims to determine the legal status of stem cell-based therapy obtained from umbilical cord blood from a shariah perspective. This type of research is a library research (literature study) using descriptive analysis method. The concept approach of Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha is applied to find out the law of stem cell therapy from cord blood from the perspective of sharia which is only limited to examples of cases found in the Shafi'i madhab. The research data was obtained from various literature sources such as fiqh books, journals, books, official reports, and other credible and relevant documents. The results show that the law of stem cell-based therapy of umbilical cord blood of deceased babies by allotransplantation is allowed with four conditions, They are: (1) in an emergency, (2) there is no other alternative treatment, (3) must be based on credible medical knowledge, and (4) the degree of the recipient must not be lower than the donor. Meanwhile, allotransplantation therapy from a living baby is allowed if the stem cell source is obtained from a baby who is ghoiru ma'shum by fulfilling the four conditions above.

Conversely, if it is obtained from a ma'shum baby, it is absolutely not allowed. Autotransplantation therapy is allowed if it meets the four conditions above and considers the rule of akhofu ad-dhararain. As for cord stem cell therapy for the purpose of beautifying the appearance, it is absolutely forbidden.

Keywords: allotransplantation, autotransplantation, ilhaq al-masail bi nazhairiha, stem cell, umbilical cord, therapy

## 1. PENDAHULUAN

Penggunaan terapi sel punca (*stem cell*) dunia medis telah membuka jalan bagi banyak inovasi dalam pengobatan modern. Dengan kemajuan teknologi kedokteran saat ini dan berdasarkan penelitian penelitian yang telah banyak dilakukan mengenai *stem cell*, para ilmuwan telah memberikan suatu hipotesis bahwa stem cell di masa depan akan menjadi dasar terapi pada berbagai penyakit, seperti Parkinson, diabetes mellitus dan penyakit jantung (National Institution of Health, 2004). Secara garis besar berdasarkan sumbernya, stem cell dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *Embryonic stem cell* (ESC) dan *Adult Stem Cell* (ASC). ESC diperoleh dari embrio yang secara spesifik merupakan derivat dari embrio yang telah berkembang dari sel telur yang telah mengalami fertilisasi *in vitro*. Secara praktik penggunaan, ESC untuk penelitian atau pengobatan banyak penentang karena melanggar etika. Sel punca dewasa, atau ASC didapat dari sel tubuh makhluk dewasa, seperti sumsum tulang, otot, dan lainnya. Sel ini mempunyai potensi untuk berkembang menjadi jenis sel yang sesuai dengan organ yang ditempatinya, dan dalam jaringan tersebut akan mengantikan sel-sel dalam jaringan tersebut yang tidak normal, cedera atau mengalami kematian (Juniarto, 2019).

Salah satu sumber *stem cell* yang menjanjikan berasal dari darah tali pusat (*umbilical cord*). Darah tali pusar merupakan darah yang diambil dari tali pusar atau plasenta sesaat setelah seorang bayi dilahirkan. Darah tali pusar kaya akan *haematopoietic stem cells* (HSCs) atau stem cell *hematopoietik* (sel induk pembentuk darah) yang mampu memproduksi sel-sel darah baru baik sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah yang sehat. Sampai saat ini ada 72 penyakit yang saat ini dapat diobati dengan pencangkokan HSCs. Kebanyakan dari penyakit ini adalah penyakit yang berat, seperti leukemia, beberapa jenis anemia, *myeloma*, dan *Hodgkin's disease* (Juniarto, 2019). Beberapa peneliti juga telah menyelidiki potensi sel punca yang berasal dari darah tali pusar untuk peremajaan wajah atau kecantikan. Pengambilan sel punca dari darah tali pusar juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber sel punca lainnya. Prosedur isolasi sel punca dari darah tali pusar tidak invasif dan tidak menimbulkan risiko bagi ibu atau bayi. Secara bioetik, penggunaan darah tali pusar sebagai sumber *stem cell* juga dianggap tidak menyalahi etika, karena dalam dunia medis, tali pusar dianggap sebagai limbah yang harus dibuang.

Besarnya potensi tali pusar dalam terapi berbasis stem cell ternyata juga masih dihadapkan banyak problem dan kekurangan. Sampai saat ini, biaya untuk menyimpannya darah tali pusar masih cukup tinggi. Semakin lama disimpan, tentu akan semakin mahal (hellosehat.com, 2023). Status hukum Syariah dari pemanfaatan darah tali pusar juga menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas. Masyarakat Indonesia khususnya muslimin memerlukan penjelasan tentang hukum pemanfaatan *stem cell* dari darah tali pusar di dalam perspektif syariah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui status hukum syariah penggunaan *stem cell* darah tali pusar untuk terapi. Harapannya dari penelitian ini bisa dijelaskan secara rincian hukum pemanfaatan *stem cell* dari darah tali pusar sehingga bisa digunakan sebagai pedoman umat islam.

## 2. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah *library research* (studi pustaka). Studi pustaka adalah proses mencari dan menganalisis informasi yang relevan dari literatur yang telah dipublikasikan, untuk mendukung atau menentang hipotesis penelitian. Ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian studi pustaka Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, kitab-kitab islam, kumpulan fatwa ulama, laporan resmi, maupun dokumen dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. Pengumpulan literatur dilakukan dengan cara identifikasi melalui proses pencarian menggunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan konsep *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha* untuk mengetahui hukum terapi *stem cell* dari darah tali pusat menurut perspektif syariah. Analisis hanya dibatasi pada contoh-contoh kasus yang terdapat di dalam Madzhab Syafi'i. Kasus yang disebutkan di dalam kitab-kitab *mu'tabar* yang sudah diketahui hukumnya dianalisis untuk diterapkan ke dalam kasus baru yang sesuai konsep *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha*. Adapun teori *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairyha* maka dijelaskan di dalam bagian pembahasan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Teori *Ilhaq Al-Masail bi Nazhairyha*

*Ilhaq* secara Bahasa merupakan madhdar dari *fi'il alhaqa yalhaqu* yang artinya adalah menyusulkan atau menghubungkan. Sedangkan *nadzoir* merupakan shighot *muntaha al-jumu'* (bentuk kata jamak) dari mufrad (kata tunggal) *nadzhiroh* yang artinya secara bahasa adalah sesuatu yang setara dan sama. Yang dimaksud *nadzoir* di dalam hal ini adalah kasus-kasus yang sudah pernah dibahas oleh para ulama' di dalam literatur *al-kutub al-mu'tabarah*. Adapun *Al-Masail Bi Nazhairyha* secara terminologi adalah upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaedah dari *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Dalam penelitian ini kasus baru yang dimaksud adalah terapi berbasis *stem cell* darah tali pusat, sedangkan *an-nadzoir* yang dianalisis dibatasi pada kasus-kasus di dalam *al-kutub al-mu'tabarah* Madzhab Syafi'i

Menurut Rifani (2023) Penetapan hukum dengan metode *Ilhaq al-masail bi nazhairyha* secara penerapan hampir sama dengan metode *qiyas* yang memiliki elemen: asal, furu', hukum asal, dan 'illat hukum asal. Adapun elemen pada *ilhaq al masail bi nazhairyha* terdiri dari:

- a. *Mulhaq*, yaitu kasus (baru) yang belum ditemukan pendapat ulama masa lalu (di dalam kitab-kitab yang mu'tabar) mengenai kasus tersebut.
- b. *Mulhaq bih*, yaitu suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya dalam suatu kitab mu'tabar. Dalam hal ini yang menjadi mulhaq bih adalah nash muqallid. *Mulhaq* dan *mulhaq bih* tersebut harus dipayungi oleh *al-dhawabith* atau *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.
- c. *Wajh al-Ilhaq*, yaitu dasar bukti keserupaan antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*.

Metode *ilhaq al-masa'il bi nazhairyha* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masalah yang dikaji harus *indiraj* (masuk) di bawah *dhabit*.
- b. Tidak ada *fariq* (pembeda) antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*.
- c. *Mulhiq* (orang yang melakukan Ilhaq) adalah *al-faqih al- muqallid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan permasalahan fiqhiyah yang lain dengan cepat.

- d. Alatnya adalah *al-qawaaid* dan *al-dhawabit* yang dikeluarkan oleh *ashab* (murid-murid al-Syafi'i) dari *nash* imam al-Syafi'i dan usulnya.

Al-Qowaid merupakan bentuk jama' dari *qa'idah* yang secara istilah adalah ketetapan universal yang mencakup terhadap semua hukum-hukum parsial. Sedangkan Dhowabith merupakan bentuk jama' dari bentuk tunggal dhobith. Al-Qoidah al-fiqhiyyah dan ad-dhobith al-fiqhiy keduanya memiliki perbedaan dari sisi cakupan cabang fiqh di bawahnya. *Al-Qoidah al-fiqhiyyah* memiliki cakupan yang lebih luas dan membawahi banyak cabang fiqh yang dari bab yang berbeda-beda. Misalnya *Al-Qoidah al-fiqhiyyah al-umur bi maqoshidiha* (keabsahan segala sesuatu bergantung pada tujuannya) diaplikasikan pada semua bab-bab dalam permasalahan fiqh seperti salat, akad dalam bab mu'amalah, dan lainnya. Sedangkan *ad-dhobith al-fiqhiy* hanya memiliki cakupan pada satu bab saja. Misalnya *kullu mayyitah najasah illa as-samak wa al-jarad* merupakan *ad-dhobith al-fiqhiy* yang hanya berhubungan pada bab najis saja bukan bab lainnya.

### Terapi Stem Cell Darah Tali Pusat

Selama kehamilan, tali pusat berperan sebagai saluran antara ibu dan janin yang sedang berkembang. Struktur ini memungkinkan pemindahan nutrisi dan oksigen dari sirkulasi ibu ke sirkulasi janin sementara pada saat yang sama ekskresi bahan limbah dari sirkulasi janin dikeluarkan ke ibu (Maharajan et al., 2021). Tali pusat mengandung satu vena (*vena umbilikalis*) dan dua arteri (*arteri umbilikalis*) yang tertanam dalam *jeli Wharton*. *Vena umbilikalis* membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin, sedangkan *arteri umbilikalis* membawa darah yang terdeoksigenasi dan miskin nutrisi dari janin ke plasenta (Wang Y, 2010).

Penerapan terapi berbasis stem cell berdasarkan sumber stem cell yang ditransplantasi terbagi menjadi dua, yaitu Autotranplantasi dan Allotransplantasi. *Autotranplantasi* merupakan teknik yang paling berkembang untuk terapi sel punca, karena tidak melibatkan sumber sel punca dari orang lain maupun spesies lain. Dengan demikian, penolakan dari sistem kekebalan tubuh resipien tidak terjadi. *Allotransplantasi* merupakan teknik terapi berbasis sel yang mana sumber sel berasal dari orang lain. Terapi ini biasanya dilakukan terhadap pasien yang tidak memungkinkan dilakukan autotranplantasi, misalnya pada pasien dengan luka bakar yang luas, atau pasien lansia dengan penyakit sistemik. Pasien-pasien dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan koleksi sel punca, sehingga sumber sel punca diharapkan dapat diperoleh dari orang lain (Sandra dkk, 2008).

### 3.2. Terapi *stem cell* tali pusat dari bayi yang meninggal

Terapi *stem cell* dengan darah tali pusat merupakan teknik pengobatan baru di dalam bidang kedokteran. Dalam literasi fikih klasik belum ditemukan *aqwal ulama'* (pendapat ulama) yang secara eksplisit yang membahas hukum donor darah tali pusat. Namun, dengan pendekatan Konsep *ilhag al-masail bi nazhairyha*, hukum terapi *stem cell* bisa dijawab dengan kasus sejenis yang pernah dibahas di literasi fikih Madzhab Syafi'i. Secara umum, legalitas penggunaan darah manusia untuk pengobatan perlu ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu status kehormatan manusia dan najis darah.

Islam adalah agama yang menempatkan martabat dan kehormatan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran al-Isra' ayat 70 bahwa Allah memuliakan manusia. Secara prinsip syari'ah, di dalam terapi berbasis *stem cell*, kehormatan dan keselamatan pendonor maupun resepien harus dijaga agar bisa legal menurut syariah. Penghormatan manusia ini tidak terbatas pada menjaga nyawa manusia agar tetap hidup tetapi juga semua bagian dari tubuh manusia harus dihormati dan dijaga.

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنَىٰ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْأَطْيَابِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَغَسِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banya makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. al-Isra' [17]: 70)*

Imam Al-Birmawi dari kalangan Ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa plasenta (*al-masyimah*) merupakan bagian tubuh dari bayi. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tali pusat yang merupakan penghubung antara plasenta dan janin juga termasuk bagian dari tubuh janin. Pernyataan ini diperkuat fakta yang dinyatakan oleh Wang Y (2010) bahwa selama perkembangan prenatal, tali pusat berasal dari zigot yang sama dengan janin. Tali pusat tidak terhubung langsung dengan sistem peredaran darah ibu. Sebaliknya, tali pusat bergabung dengan plasenta, yang mentransfer material ke dan dari darah ibu tanpa membiarkan pencampuran langsung. Hal ini menunjukkan bahwa darah yang mengalir di dalam tali pusat adalah murni darahnya janin.

Berhubungan dengan pengobatan memakai bagian tubuh manusia, di dalam Kitab Hasyiyatur Rasyidi 'ala Fathil Jawad ditemukan pembahasan tentang hukum pengobatan dengan menambal tulang seseorang dengan tulang orang lain yang sudah meninggal. Dikatakan bahwa pengobatan dengan cara demikian diperbolehkan dengan syarat tidak ada cara lain selain menggunakan tulang manusia. Kebolehan ini juga dibatasi hanya dalam sebatas keadaan kekhawatiran yang memperbolehkan tayamum serta mendahulukan orang yang *ghoiru ma'shum* (halal darahnya) seperti orang *kafir harby* dan orang murtad dari pada orang yang *ma'shum* darahnya. Kebolehan menggunakan tulang seseorang yang sudah meninggal disamakan dengan kebolehan memakan bangkai bagi orang dalam keadaan darurat ketika tidak ada makanan alternatif lain.

فَلِلْخَلْيُّ وَبِقَيْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوَجِّدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْمِلُنَّ جَوَازَ الْجَبَرِ بِعَطْمِ الْأَدْبِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوَرُ لِلْمُضْنَطَرِ أَكْلُ الْمَيِّتَةِ  
وَإِنْ لَمْ يَخْشِ إِلَّا مُبَيِّحُ التَّيَّمِّمَ فَقَدْ وَقَدْ يُغَرِّقُ بِبَقَاءِ الْعَطْمِ هُنَّا فَالْإِمْتَهَانُ دَائِمٌ وَجَزْمُ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ بِالْجَوَازِ وَنَصْنَعُ  
فَإِنْ لَمْ يَصْلُحُ إِلَّا عَطْمُ الْأَدْبِيِّ قُدْمٌ عَطْمُ تَحْوُ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدُ ثُمَّ الْدَّمَيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Artinya : Syaikh Al-Halabiyy berkata, "Dan tersisa kondisi seandainya tidak ditemumkan sesuatu yang layak digunakan untuk mengobati selain dari manusia, maka boleh menambal tulang dengan tulang manusia yang sudah meninggal sebagaimana diperbolehkannya bagi orang yang dalam keadaan darurat untuk memakan bangkai walaupun tidak ada kekhawatiran kecuali terhadap perkara yang memperbolehkan tayamum." Al-Madamighi menetapkan hukum kebolehan ini sekiranya Beliau berkata, "Apabila tidak ada yang lebih layak kecuali tulang manusia maka sebaiknya dahulukanlah tulangnya semisal *kafir harby* seperti orang yang murtad kemudian *kafir dzimmiy*, lalu orang musalim."

Di dalam kondisi darurat, misal kelaparan yang esketrim, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi tubuh manusia yang sudah meninggal ketika sudah tidak ditemukan makanan lainnya. Hal ini didasari alasan bahwa kehormatan orang yang masih hidup dianggap lebih berharga daripada orang yang sudah meninggal sebagaimana pernyataan Imam as-Sirbiniyy di dalam Syarah Mughni Muhtaj sebagai berikut:

(وَلَهُ) أَكْلُ الْمُضْنَطَرِ (أَكْلُ الْمَيِّتِ مَيِّتِ) إِذَا لَمْ يَجِدْ مَيِّتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ  
أَعْطَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ.

Artinya: *Boleh bagi orang yang terpaksa makan bangkai orang ketika tidak di temukan lainnya, seperti alasan dalam kitab syarah dan kitab raudloh, karena kehormatan orang hidup lebih diutamakan dari pada orang mati. (Syarah Mughni Muhtaj IV/307)*

Imam Nawawi di dalam kitab Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa batasan *dharurah* (bahaya) sehingga diperbolehkan memakan bangkai adalah kekhawatir terhadap hilangnya nyawa seandainya tidak memakannya sebab kelaparan atau semisalnya, demikian juga termasuk *dharurah* apabila lamanya sakit ketika tidak memakannya. Ulama bersepakat bahwa tidak wajib menahan diri sampai berada di ambang kematian, karena pada saat itu makan tidak akan bermanfaat. Jika seseorang mencapai kondisi tersebut, maka tidak halal baginya untuk memakannya karena tidak memberikan faidah. Imam Haramain dan lainnya berpendapat bahwa di dalam kondisi bahaya sebagaimana penjelasan di atas, tidak disyaratkan harus ada keyakinan akan benar-benar terjadi bahaya apabila tidak memakannya, tetapi adanya dugaan kuat (*gholabatu adz-dzonn*) terhadap munculnya bahaya apabila tidak memakannya sudah dianggap menyukupi untuk diperbolehkan mengkonsumsi bangkai.

Ditinjau dari najisnya, darah tali pusat merupakan darah yang mengalir sehingga dihukumi sebagai benda najis. Berkaitan dengan masalah pengobatan dengan benda najis, di dalam kitab-kitab *mu'tabarah* sudah dijelaskan bahwa selain khamr, ketika tidak ada benda suci yang bisa digunakan untuk berobat, maka diperbolehkan. Kebolehan ini harus didasari atas pengetahuan dalam bidang kedokteran baik orang yang berobat tersebut mengerti sendiri bahwa tidak ada obat selain benda najis atau atas informasi dokter muslim yang adil sebagaimana penjelasan dalam redaksi kitab berikut ini:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوَرُ الشَّدَّاوِيُّ بِالْجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُولُ مَقَامَهَا قَانْ وَجَدَهُ حَرْمَثُ الْجَاسَاتُ  
بِلَا خَلَافٍ.... إِلَى إِنْ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوَرُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَنْدَاوِيُّ عَارِفًا بِالظَّبَابِ يَعْرَفُ اللَّهُ لَا يَقُولُ غَيْرُ  
هَذَا مَقَامُهُ أَوْ أَخْبَرُهُ بِذَلِكَ طَبِيبُ مُسْلِمٍ عَذْلٌ وَيَكْفِي طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَّاحٌ بِهِ الْبَعْوَيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: *Ashab kita (murid-murid Imam Syafi'i) berkata, "Diperbolehkan menggunakan benda najis untuk pengobatan jika tidak ditemukan benda suci yang dapat mengantikannya. Jika ditemukan benda suci yang setara, maka penggunaan benda najis diharamkan tanpa perbedaan pendapat." ... Hingga kemudian berkata, "Para ulama kami berkata, 'Diperbolehkan menggunakan benda najis untuk pengobatan jika orang yang melakukannya adalah seseorang yang ahli dalam kedokteran dan mengetahui bahwa tidak ada alternatif lain yang setara efektifitasnya, atau jika diberitahu oleh seorang dokter Muslim yang adil. Dalam Hal ini, sudah cukup dengan satu dokter muslim yang adil, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Baghawi dan lainnya.'"*

Dengan Konsep *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhiriha*, dapat dijelaskan bahwa pengobatan penyakit dengan terapi *stem cell* darah tali pusat yang berasal dari bayi yang sudah meninggal bisa diilhaqkan dengan kasus pengobatan tulang seseorang dengan memakai tulang orang lain yang sudah meninggal atau juga bisa disamakan dengan kasus kebolehan memakan tubuh manusia yang sudah meninggal bagi orang yang berada dalam kondisi darurat. Dalam permasalahan ini yang menjadi *Mulhaq* adalah pengobatan penyakit dengan terapi *stem cell* darah tali pusat bayi yang sudah meninggal, sedangkan *Mulhaq bih*-nya adalah memakan tubuh manusia yang sudah meninggal. Keduanya dihubungkan oleh *wajh al-ilhaq* yaitu sama-sama dalam keadaan darurat. Antara *Mulhaq* dan *Mulhaq bih* keduanya berada pada *dhowabith* yang sama, yaitu pengobatan dengan bagian tubuh manusia dan benda najis ketika dalam keadaan darurat. Dalam lingkup yang lebih umum, keduanya berada di dalam cakupan

kaidah fiqh yang sama, yaitu الضرورات تبيح المحظورات (keadaan darurat bisa memperbolehkan perkara yang sebelumnya dilarang) atau kaidah الضرر يزال (Bahaya harus dihilangkan). Kaidah pertama menunjukkan bahwa tindakan yang biasanya dilarang oleh syariah bisa menjadi diperbolehkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari bahaya atau kerugian yang lebih besar. Kaidah kedua mengandung prinsip bahwa setiap bentuk kerugian, bahaya atau gangguan yang dialami oleh manusia harus dihindari atau dihilangkan.

Dengan penerapan batasan-batasan hukum yang sama dengan *mulhaq bih*-nya, dapat dijelasakan bahwa pengobatan penyakit dengan terapi *stem cell* darah tali pusat yang berasal dari bayi yang sudah menjalalnggal diperbolehkan apabila memenuhi empat syarat, yaitu: (1) tidak ada cara pengobatan lain, (2) untuk tujuan yang sifatnya kebutuhan darurat (*dhoruriyyat*) yang dapat membahayakan nyawa atau mengakibatkan lamanya penyakit apabila tidak diobati, (4) derajat resep sen tidak boleh lebih rendah dari pendonor, dan (3) harus didasari pengetahuan kedokteran yang kredibel. Oleh sebab itu penggunaan terapi *stem cell* darah tali pusat untuk tujuan mempercantik (*tahsiniyyat*), seperti untuk tambahan kosmetik adalah tidak diperbolehkan karena bukan termasuk kondisi darurat.

### 3.3. Terapi *stem cell* tali pusat dari bayi yang masih hidup

Bagi orang yang dalam kondisi darurat, hukum kebolehan memakan tubuh manusia yang masih hidup berdasarkan status manusia yang dimakan hukumnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu memakan orang yang *ma'shum* dan *ghoiru ma'shum*. Yang dimaksud *ma'shum* adalah orang-orang yang dilindungi jiwa dan raganya oleh islam. Mereka yang termasuk *ma'shum* adalah orang islam, kafir *dzimmy*, *musta'man*, dan *mu'ahad*. Tidak ada khilaf di antara ulama di dalam keharaman memotong bagian dari tubuh orang lain yang masih hidup yang statusnya adalah orang yang *ma'shum* untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dan juga diharamkan memotong bagian tubuh sendiri untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang berada dalam kondisi darurat.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَخْصُومٍ عَيْرِهِ بِلَا خَلَافٍ وَلَيْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ أَغْنَانِهِ شَيْئاً لِيَنْدَعُهُ إِلَى الْمُضْنَطَرِ  
بِلَا خَلَافٍ صَرَّاحٌ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْأَصْحَابُ.

Artinya : *Tidak boleh memotong anggota badan yang dihormati dari orang lain untuk dimanfaatkan dirinya, tanpa adanya khilaf ulama. Dan tidak boleh orang lain memotong sesuatu dari anggota badannya untuk diberikan kepada orang yang sangat memerlukannya, tanpa ada khilaf ulama. Imam Haromain dan pendukung madzhab Syafi'i telah menjelaskan pendapat ini.* (Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab juz 9 hal 45)

Hukum memotong bagian tubuh sendiri untuk dimakan atau dimanfaatkan oleh dirinya sendiri ketika dalam kondisi darurat bisa dibenarkan dengan mempertimbangkan konsep kaidah *akhofu ad-dhararain* (mengambil bahaya yang paling ringan dari dua bahaya), yaitu disyaratkan adanya dugaan kuat bahwa bahaya yang dihasilkan oleh tindakan memotong tubuh lebih ringan daripada bahaya yang dihasilkan apabila meninggalkan untuk memakannya. Apabila bahaya yang dihasilkan dari tindakan memotong tubuh sama atau lebih besar daripada meninggalkan memakannya, maka hal tersebut diharamkan tanpa ada khilaf ulama. Berikut ini adalah redaksi Kitab Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab yang menjelaskan hal tersebut:

لَوْ أَرَادَ الْمُضْطَرُ أَنْ يَقْطِعَ قَطْعَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ فَخِذِهِ أَوْ غَيْرِهَا لِيَأْكُلُهَا فَإِنْ كَانَ الْحُوْفُ مِنْهُ كَالْحُوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ أَوْ أَشَدَّ حُرْمَةً الْقَطْعُ بِلَا خَلَافٍ وَصَرَّاحٍ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَجْهَانُ مَشْهُورَانِ ذَكْرُهُمَا الْمُصَدِّقُ بِدِلِيلِهِمَا (أَصْحَاهُمَا) جَوَارِهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَرِيجِ وَابِي اسْحَاقِ الْمَرْوَزِيِّ

Artinya : *Apabila orang yang dalam kondisi darurat memotong bagian tubuhnya sendiri seperti bagian pahanya atau lainnya supaya bisa dimakan, maka apabila bahaya yang dihasilkan setara dengan meninggalkan makan atau lebih besar maka hukum memotong tubuh sendiri adalah haram. Apabila tidak demikian, maka terdapat dua pandangan yang masyhur keduanya yang sudah disebutkan oleh Mushonnif beserta dalilnya. Pendapat yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut adalah memperbolehkannya. Pendapat ini adalah pendapatnya Ibn Suraij dan Abi Ishaq Al-Marwazi.*

Di dalam Asnal Mathalib karya Zakariya Al-Anshari juga dijelaskan bahwa konsep *akhofu ad-dhararain* juga bisa diperlakukan dalam legalisasi sebuah pengobatan. Penerapan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: *Apabila ada dua mafsadah (bahaya) yang bertentangan, maka diwaspadai bahaya yang lebih besar dengan cara memilih bahaya yang lebih ringan.*

Adapun dalam keadaan darurat, mengkonsumsi bagian tubuh dari manusia yang masih hidup *ghoiru ma'shum* yaitu, kafir harbi dan orang murtad diperbolehkan tanpa ada khilaf, sedangkan *ghoiru ma'shum* dari golongan pelaku zina *muhsan*, wanita dan anak-anak dari penduduk kafir harbi, maka menurut *qoul al-ashah* dalam kondisi darurat diperbolehkan dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Hal dijelaskan juga di dalam kitab Al Majmu' Syarah Al-Muhaddzab dengan redaksi sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُخْرَمُ الَّذِي يَخْتَاجُ الْمُضْطَرُ إِلَى تَنَاهِيِهِ ضَرْبَيْنِ مُسْكِرٍ وَغَيْرُهُ (أَمَّا) الْمُسْكِرُ فَسَتَدْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ اِقْضَاءِ هَذِهِ الْمُسَائِلِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ هَذَا (وَأَمَّا) غَيْرُ الْمُسْكِرِ فَيُبَاخُ جَمِيعَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِنْلَافٌ مَعْصُومٌ فَجُوزٌ لِلْمُضْطَرِ أَكْلُ الْمُتَّيَّةِ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَشُرْبُ الْبَيْوِلِ وَغَيْرُهُ لِكُلِّ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَيَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الْحَرَبِيِّ وَالْمُرْتَدُ وَأَكْلُهُمَا بِلَا خَلَافٍ (وَأَمَّا) الرَّانِيُّ الْمُحْسَنُ وَالْمُحَارِبُ وَتَارِكُ الصَّلَادَةِ فَقِيَمُهُمْ وَجْهَانُ (أَصْحَاهُمَا) وَبِهِ قَطْعُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُصَدِّقِ وَالْجَمْهُورُ يَجُوزُ قَاتَلُ الْإِمَامِ لِأَنَّمَا مُنْعَنَا مِنْ قَاتَلْهُ هُؤُلَاءِ تَقْرِيبًا إِلَى السُّلْطَانِ لِنَلَّا يُفْتَأِتَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْعُذْرُ لَا يُوْجِبُ التَّحْرِيمَ عِنْ تَحْقِيقِ ضَرُورَةِ الْمُضْطَرِ (وَأَمَّا) إِذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُ مِنْ لَهُ عَلَيْهِ قِصَاصًا وَأَكْلَهُ سَوَاءً حَضَرَهُ السُّلْطَانُ أَمْ لَا يَمَا ذَكَرَنَا فِي الْمُسَالَةِ قَبْلَهَا صَرَّاحٌ بِهِ الْبَعْرَى وَأَخْرُونَ (وَأَمَّا) نِسَاءُ أَهْلِ الْحَرَبِ وَصَيْبَانُهُمْ فَقِيَمُهُمْ وَجْهَانُ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَطْعُ الْبَعْرَى لَا يَجُوزُ قَاتَلُهُمْ لِلأَكْلِ لِأَنَّ قَاتَلَهُمْ حَرَامٌ فَأَسْبَبَهُ الْيَمِيَّ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصْحُ يَجُوزُ وَبِهِ قَاتَلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَرَبِيِّ لِأَنَّهُمْ لَيْسُو مَعْصُومِينَ وَلَيْسَ الْمُنْعَنُ مِنْ قَاتَلَهُمْ لِحُرْمَةٍ ثُوُسِهِمْ بَلْ لِحَقِّ الْغَائِمِينَ وَلِهَذَا لَا يَجِدُ الْكَفَارُ عَلَى قَاتَلِهِمْ

Dengan penerapan metode *ilhaq* yang sama sebagaimana penjelasan sebelumnya, bisa diketahui hukum terapi *stem cell* yang bersumber dari darah tali pusat bayi yang masih hidup baik secara *autotransplantasi* atau *allotransplantasi*. Terapi *stem cell* dengan teknik *autotransplantasi* diperbolehkan dengan tetap mempertimbangkan konsep kaidah *akhofu ad-dhararain* serta juga memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Terapi *stem cell* dengan teknik *allotransplantasi* dengan sumber dari tali pusat bayi yang masih hidup, maka hukumnya bisa diperinci. Apabila berasal dari bayi yang *ma'shum* maka

tidak diperbolehkan tanpa ada khilaf di antara Ulama. Apabila berasal dari bayi yang *ghoiru ma'shum* maka menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafi'i adalah boleh.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan rincian hukum terapi berbasis *stem cell* darah tali pusat dalam persepektif syari'ah berdasarkan konsep *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhariah* sebagai berikut:

- a. Terapi berbasis sel punca darah tali pusat dari bayi yang sudah meninggal secara *allotransplantasi* diperbolehkan dengan empat syarat, yaitu: (1) dalam keadaan darurat, (2) tidak ada alternatif pengobatan lain, (3) harus atas pengetahuan kedokteran yang kredibel, dan (4) derajat resepian tidak boleh lebih rendah dari bayi.
- b. Terapi secara *allotransplantasi* dari bayi yang masih hidup diperbolehkan apabila sumber sel punca diperoleh dari bayi yang *ghoiru ma'shum* dengan memenuhi empat syarat di atas.
- c. Terapi secara *autotransplantasi* diperbolehkan apabila memenuhi empat syarat di atas serta mempertimbangkan kaidah *akhofu ad-dhararain*.
- d. Terapi secara *allotransplantasi* apabila diperoleh dari bayi yang ma'shum atau terapi untuk tujuan mempercantik penampilan diharamkan secara mutlak.

#### REFERENSI

- Abu Hafsh, Sirajuddin. *Al-Asybah wa An-Nadzoir fi Qawa'id Al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibn Al-Qoyim, 2010
- Al-Anshari, Zakariya. *Asnal Mathalib*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 2000
- Ar-Rasyidi, Husain. *Hasyiyatur Rasyidi 'ala Fathil Jawad*. Indonesia: Dar Ihya'il Kutub Al-'Arabiyah, n.d
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nadzair*. Surabaya: Al-Hidayah, 1970
- As-Syirbini, Syamsuddin. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 1994
- Kementrian Agama RI. *Bukhara Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Banndung: Sygma Exagrafika, 2010
- Juniarto, A. Zulfa. "Stem Cell". *Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro*, (2019)
- Maharajan N, Cho GW, Choi JH, Jang CH. "Regenerative Therapy Using Umbilical Cord Serum." *In Vivo*, (2021): Mar-Apr;35(2):699-705. doi: 10.21873/invivo.12310. PMID: 33622862; PMCID: PMC8045055.
- Rifani, Riza. "Konsep *Ilhaq Al-Masail Bi Nazhariah* Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer." *Jurnal Al-Nadhair* Vol 2 No. 1, (2023): 15-34
- Sandra, Ferry., et al. "Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya." *JKM*, Vol.8 No.1, (2008): 94 – 100
- Syaraufuddin, An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Mesir: Idarah at-Thaba'ah, 1929

Wang Y, Zhao S. "Vascular Biology of the Placenta." *San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences*, (2010): Chapter 2, Placental Blood Circulation. Available from:  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53254/>

Warson, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Referensi website:

<https://hellosehat.com/parenting/bayi/perawatan-bayi/simpan-tali-pusat-di-bank/>

<https://www.halodoc.com/artikel/kenali-prosedur-stem-cell-yang-membuat-wajah-awet-muda>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).